



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Pemkab Pesawaran Desa Way Layap Gedong Tataan Kode Pos 35371

PETIKAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN

NOMOR : 420/ 640 /IV.01/PD/III/2018

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
DI KECAMATAN PUNDUH PEDADA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Menimbang : ---dst---
Mengingat : ---dst---
Memperhatikan : Surat usulan Lembaga dan Surat Pengantar Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan tentang Permohonan Pembaruan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) (PKBM)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERSETUJUAN PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)DI KECAMATAN PUNDUH PEDADA DENGAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN.**

KESATU : **Memberikan Persetujuan / Pembaharuan izin operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)**

Nomor Urut :
Nama Lembaga : **LKP SMART EDUCATION CENTER**
Nama Pimpinan Lembaga : **ANTON SETIAWAN, S.Kom**
NPSN :
Satuan Pendidikan : **LEMBAGA KURSUS PENDIDIKAN (LKP)**
Alamat : **Desa Bangun Rejo Kecamatan Punduh Pedada Kabupaten Pesawaran**
Masa Berlaku Izin : **26 Maret 2018 s.d 26 Maret 2020**

KEDUA : **Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut di bawah ini Memberikan Persetujuan / Pembaharuan izin operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) menjadi tanggungjawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.**

KETIGA : **Melaksanakan proses pembelajaran dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.**

KEEMPAT : **Yayasan atau Badan Pendi / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.**

KELIMA : **Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran dapat mencabut kembali keputusan ini.**

KEENAM : **Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Lembaga yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.**

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal, 26 Maret 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesawaran,



Drs. Fauzan Suidi, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650923 1993 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Pemkab Pesawaran Desa Way Layap Gedong Tataan Kode Pos 35371



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 420/G40 /IV.01/PD/III/2018
TENTANG

PERSETUJUAN PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

Kepada :

Nama Lembaga	:	LKP SMART EDUCATION CENTER
Nama Kepala Lembaga	:	ANTON SETIAWAN, S.Kom
NPSN	:	
Alamat	:	Desa Bangun Rejo Kecamatan Punduh Pedada Kabupaten Pesawaran
Satuan Pendidikan	:	LEMBAGA KURSUS PENDIDIKAN (LKP)
Pemilik/Penyelenggara	:	

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Gedong Tataan, 26 Maret 2018
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesawaran,



Drs. PAUZAN SUAIDI, M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650925 199303 1 005